

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 134/Kpts/kpu/TAHUN 2016 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungannya.

Bahwa sebagai bentuk pengelolaan informasi public secara baik dan efisien sebagaimana dimaksut dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, perlu dibangun sistem informasi dan dokumentasi hukum di Lingkungan KPU dapat diakses dengan mudah.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 diatur tentang

- 1. Membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.**

2. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada KKPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berfungsi sebagai:
 - a. sarana penyediaan informasi hukum KPU;
 - b. sarana penyajian dokumentasi produk hukum KPU yang berupa: Peraturan KPU, Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Keputusan Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh, atau Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota, Surat Edaran, media komunikasi uji publik atas Peraturan KPU, media publikasi artikel dan kajian hukum.
3. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilakukan oleh tim yang dibentuk pada:
 - a. Biro yang tugas dan fungsinya di bidang hukum pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 - b. Bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh;
 - c. Sub Bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
4. pembangunan Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum di KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan rencana pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU.
5. pedoman Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ditetapkan dengan Keputusan KPU dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang mengatur tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum.
6. pembiayaan atas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi KPU, KPU/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 28 Oktober 2016.